

**KONTRIBUSI SOLIDARITAS PEREMPUAN BUNGOENG JEUMPA  
ACEH DALAM ADVOKASI QANUN JINAYAT  
YANG ADIL GENDER**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**FITRIA SUCI**

NIM. 140305058

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fitria Suci

NIM : 140305058

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 14 Januari 2019  
Yang menyatakan,



  
Fitria Suci

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Bebas Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

**FITRIA SUCI**  
NIM. 140305058  
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Juwaini, M.Ag**  
NIP. 196606051994022001

Pembimbing II,



**Musdawati, M.A**  
NIP. 197509102009012002


## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Senin, 30 Januari 2019 M  
23 Jumadal Awwal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Juwaini, M.Ag  
NIP. 196606051994022001

Sekretaris,




Musdawati, M.A  
NIP. 197509102009012002

Anggota I,



Arfiansyah, M.A  
NIP. 198104222006041004

Anggota II,



Suci Fajarni, MA  
NIP. 199103302018012003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Drs. Fuadi, M.Hum  
NIP. 196502041995031002

# KONTRIBUSI SOLIDARITAS PEREMPUAN BUNGOENG JEUMPA ACEH DALAM ADVOKASI QANUN JINAYAT YANG ADIL GENDER

Nama : Fitria Suci  
NIM : 140305058  
Tebal skripsi : 77 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag  
Pembimbing II : Musdawati, M.A

## ABSTRAK

Qanun Jinayat bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, memperbaiki keadaan manusia, mencegah dari kemaksiatan, menuntun dan memberi petunjuk dari kesesatan dan sebagai salah satu bentuk rasa cinta seorang hamba kepada Allah dalam menjalankan perintah-Nya. Namun disisi lain penerapan Qanun Jinayat tersebut sangat tidak berpihak pada kaum perempuan, karena perempuan selalu menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Menyadari hal tersebut lembaga Solidaritas Perempuan Aceh melakukan advokasi dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang Qanun Jinayat, sehingga membuat penulis ingin mengkaji apa saja program Solidaritas Perempuan Aceh terkait advokasi Qanun Jinayat, bagaimana strateginya serta apa saja tantangan dan hambatan Solidaritas Perempuan Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui tahap observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Solidaritas Perempuan Aceh melaksanakan program sosialisasi Qanun Jinayat kepada ibu-ibu akar rumput dan fokus untuk mendampingi korban Qanun Jinayat. Kemudian melakukan strategi untuk mewujudkan advokasi Qanun Jinayat dengan cara penguatan secara kelembagaan, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti JMSPS, LBH, Mahkamah Syar'iyah dan lainnya. Dari pelaksanaan advokasi tersebut, tantangan dan hambatan yang dialami oleh Solidaritas Perempuan Aceh ketika berdiskusi dengan masyarakat terutama ibu-ibu akar rumput ketakutan karena belum paham tentang Qanun Jinayat dan beranggapan bahwa Qanun Jinayat tersebut merupakan terjemahan dari al-Qur'an. Kemudian terkait data putusan Mahkamah Syar'iyah tidak di respon dengan cepat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi Solidaritas Perempuan Aceh dalam advokasi menguatkan ibu-ibu yang ada di akar rumput, memperkuat jaringan yang di ada di nasional maupun di Aceh serta dengan pemerintah mendiskusikan dan mendialogkan apa yang Solidaritas Perempuan butuhkan dan untuk melihat respon dari pemerintah.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring dengan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat. Sepanjang hayat yang tak akan padam cahaya ilmunya menerangi alam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender** skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Juwaini, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Musdawati, M.A selaku pembimbing II, yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Fuadi, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Sosiologi Agama dan Ibu Zuherni AB., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Sosiologi Agama. Terima kasih kepada Bapak Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA selaku penasehat akademik. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Alm Ayahanda Martinus dan Almh Ibunda Zulaikha yang tercinta, serta abang Afri Zumardhan yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat dan semangat sehingga penulis sampai pada tahap ini.

Kemudian terima kasih kepada seluruh Pengurus dan anggota Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh yang telah memberikan dan membantu penulis mendapatkan apa yang penulis butuhkan.

Ucapan terima kasih juga kepada sanak saudara yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat dalam menuntut ilmu: Adik-adik tersayang Nazra dan Syafa. Terima kasih kepada para sahabat, Aswatun Husna, Tuti Hartati PW, Rahayu Balian, Nurhanisah, Suci Rahmi, Khaira Auliani, Fitriana, Cahaya Wizanalia, Oka Yusri Ummiani, Zikra Putri Andari, Zulma Amelia, Nursakinah dan seluruh teman-teman Prodi Sosiologi Agama khususnya angkatan 2014, teman-teman Sanggar Seni Seulaweuet (S3) UIN Ar-Raniry, serta teman-teman KPM Buntha Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yang telah

memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2019  
Penulis,

Fitria Suci



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Definisi Operasional .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SOLIDARITAS PEREMPUAN, GENDER DAN ADVOKASI</b>	
A. Profil Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh .....	24
1. Sejarah Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh ....	24
2. Visi dan Misi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh .....	27
3. Program-program Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh .....	27
B. Konsep Gender .....	29
1. Definisi Gender .....	29
2. Identitas Gender .....	33
3. Hal-hal yang Melatar Belakangi Ketidakhadiran Gender .....	35
4. Gender dalam Perspektif Islam .....	40
C. Advokasi .....	45
1. Definisi Advokasi .....	45
2. Tujuan Advokasi .....	47
<b>BAB III SOLIDARITAS PEREMPUAN DALAM ADVOKASI QANUN JINAYAT</b>	
A. Program-program yang di Jalankan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh Terkait Qanun Jinayat .....	49
1. Isu-isu Gender dalam Qanun Jinayat .....	49

2. Program-program yang di Jalankan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh .....	54
B. Strategi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Melakukan Advokasi Qanun Jinayat.....	57
1. Penguatan Secara Kelembagaan.....	57
2. Berkoordinasi dengan Jaringan yang Ada di Nasional dan Daerah.....	60
3. Membangun Hubungan dengan Media .....	61
4. Melakukan Pendekatan dengan Mahkamah Syar'iyah .....	62
C. Tantangan dan Hambatan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat .....	65
1. Analisis Sumber Daya .....	66
2. Analisis Ancaman Resiko .....	67
D. Analisis Teori Sosiologi dalam Melakukan Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender.....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Lampiran 3 : Pedoman Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aceh salah satu provinsi yang terletak di bagian barat paling ujung pulau Sumatera Indonesia. Pasca konflik Tsunami, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan tonggak baru sejarah Aceh yang ditandai dengan adanya kesepakatan dan perjanjian damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintahan Republik Indonesia, melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh kedua pihak di Helsinki, Finlandia.<sup>1</sup> Hal ini merupakan kabar baik bagi seluruh rakyat Aceh, sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki tersebut, melahirkan produk hukum yang bernilai syariat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur kewenangan pemerintah Aceh dalam mengurus daerahnya.<sup>2</sup>

Kehadiran Undang-Undang tersebut membuat semakin mengukuhkan adanya penerapan hukum pidana Islam dalam realitas masyarakat Aceh yang dalam pelaksanaan lebih lanjut diatur melalui Qanun.<sup>3</sup> Khusus jinayat atau hukum

---

<sup>1</sup>Mujiburrahman dkk., *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*, Edisi Pertama (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011),39.

<sup>2</sup>Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Edisi Pertama, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 2.

<sup>3</sup>Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Lihat, Soufyan Ibrahim, dkk. *Toleransi dan Kifrah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), 100.

pidana, Dewan Perwakilan Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>4</sup>

Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *'Uqubat*. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini di ancam dengan *'Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*. *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku terjadinya pelanggaran *Jarimah*.<sup>5</sup> Pada dasarnya Qanun Jinayat bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, untuk memperbaiki keadaan manusia, mencegah dari kemaksiatan, menuntun dan memberi petunjuk dari kesesatan dan sebagai salah satu bentuk rasa cinta seorang hamba kepada Allah dalam menjalankan perintah-Nya.<sup>6</sup> Namun disisi lain penerapan Qanun Jinayat tersebut sangat tidak berpihak pada kaum perempuan, karena perempuan selalu menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini terbukti bahwa dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat. Data Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231 menunjukkan bahwa angka kekerasan pada tahun 2014 berjumlah 205 meningkat dari 2013 yang berjumlah 151 kasus. Sepanjang 2016, menurut Data Monitoring ICJR, Mahkamah Syariah Aceh telah memutuskan 301 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di

---

<sup>4</sup>Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Edisi Pertama..., 2.

<sup>5</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 3.

<sup>6</sup>Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Edisi Pertama, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 89.

eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Tahun 2017 berdasarkan data Monitoring ICJR sepanjang Januari sampai dengan September 2017, paling tidak terdapat sedikitnya 188 orang dihukum cambuk yang tersebar pada 9 (sembilan) wilayah daerah Aceh. Dari 188 orang yang dicambuk sampai dengan September 2017, terdapat 32 perempuan yang dieksekusi. Sementara itu, Solidaritas Perempuan mencatat sebanyak 36 kasus yang terdiri dari khalwat, zina, ikhtilath, korban salah tangkap, perkosaan, dan terduga pasangan sejenis. Deretan kasus kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, merupakan indikasi bahwa pemerintah belum mampu memberi hak warganya atas rasa aman dan keadilan.<sup>7</sup>

Selain itu proses pembentukan Qanun Jinayat tersebut terkesan dipaksakan sejak proses pembentukannya. Hal itu terlihat dari pembahasannya yang terburu-buru dan minim partisipasi publik. Sebanyak 97% perempuan di lima wilayah Aceh tidak dilibatkan, disahkan jam 3 pagi, hal ini sangat luput dari pengawasan masyarakat terutama perempuan.<sup>8</sup>

Memberikan dampak ketidakadilan berlapis dari implementasi Qanun Jinayat bagi perempuan, karena saat setelah terjadinya eksekusi cambuk di hadapan publik tidak memberi dampak baik kepada korban namun sebaliknya, rasa trauma dan psikisnya juga terganggu, selain itu mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar dan tak berhenti disitu korban dan keluarga korban juga

---

<sup>7</sup>Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan, 22 Oktober 2017. <http://icjr.or.id/desak-pemerintah-untuk-meninjau-ulang-qanun-jinayat-pasca-3-tahun-pengesahan/>(Diakses Pada 17 Juli 2018).

<sup>8</sup>Ratna Sary, *Kajian Analisis Qanun Jinayat*, (Paper Presentasi pada Praktek Kuliah Lapangan, Kantor Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Banda Aceh, 19 Januari 2018).

akan semakin sulit untuk mendapatkan akses ekonomi dan pendidikan, terkecuali jalan satu-satunya adalah pindah keluar daerah tempat tinggalnya.

Menyadari hal tersebut Jaringan Masyarakat Sipil melakukan advokasi Qanun Jinayat, jaringan ini beranggotakan 20 organisasi dan komunitas yang ada di Aceh dan Nasional. Jaringan ini fokus untuk mengadvokasi tentang salah satu kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan, difable dan kelompok minoritas lainnya di Aceh. Salah satunya yaitu organisasi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, merupakan organisasi yang secara konsisten melakukan perjuangan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok marjinal lainnya.<sup>9</sup> Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa Qanun Jinayat di Aceh diskriminatif karena menempatkan perempuan sebagai korban. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan di Qanun Jinayat tersebut dianggap minim. Apabila ada perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, beban pembuktiannya sangat sulit, sementara pelakunya bisa lepas dari tuduhan dengan lima kali sumpah.

Berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh Qanun Jinayat menunjukkan bahwa kebijakan ini harus ditinjau ulang, karena di dalam kebijakan tersebut terdapat pasal-pasal yang tidak berpihak terhadap perempuan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender”.

---

<sup>9</sup>Rubama M, *Perempuan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Paper Presentasi pada Kuliah Umum Mata Kuliah Agama dan Ekologi, Fakultas Ushuluddin dan Fisafat, Banda Aceh, 15 Desember 2016).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apa saja program Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh terkait Qanun Jinayat?
2. Bagaimana strategi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat?
3. Apa tantangan dan hambatan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apa saja program Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh terkait Qanun Jinayat.
2. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat.
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat

Manfaat Penelitian ini ada dua yaitu manfaat penelitian teoritis dan manfaat penelitian praktis:

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi, bahan penelitian dan bahan bacaan khususnya untuk prodi Sosiologi Agama, serta menambah penjelasan mengenai perjuangan, kontribusi masyarakat sipil, dan konsep adil gender.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis lainnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi gerakan masyarakat sipil lainnya dan pemerintahan khususnya Banda Aceh dalam merumuskan program, mengembangkan organisasi yang handal, dan menciptakan keadilan gender.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau ulang kembali Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- d. Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal untuk terjun ke dalam lingkungan masyarakat.

## D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman bagi para pembaca skripsi ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kontribusi

Kontribusi adalah peran atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu.

### 2. Solidaritas Perempuan

Solidaritas perempuan adalah organisasi perempuan yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya. Berlandaskan prinsip keadilan, kesadaran ekologis, anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil.<sup>10</sup>

### 3. Advokasi

Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.<sup>11</sup>

Advokasi sebagai upaya sistematis dan terorganisasi untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik dalam masyarakat, sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Pengertian advokasi juga dipahami sebagai proses keterlibatan dengan badan pembuat undang-undang baik perlemen atau pemerintah untuk mendesak perubahan kebijakan ke arah yang diharapkan.<sup>12</sup>

### 4. Qanun Jinayat

Qanun Jinayat atau hukum pidana adalah bagian dari Syariat Islam, berisikan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan kehidupan masyarakat, berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup><http://repository.usu.ac.id>. Diakses pada 17 Juli 2018.

<sup>12</sup>Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), 3.

## 5. Gender

Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>13</sup> Gender merupakan suatu konsep hasil pemikiran atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat dan bersifat dinamis.

Dari pemaparan di atas telah menjelaskan mengenai beberapa istilah tersebut. Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender yang penulis maksud ialah setelah beberapa tahun penerapan Qanun Jinayat di Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh melihat adanya diskriminatif terutama terhadap perempuan, dimana perempuan lebih rentan mendapatkan ketidakadilan berlapis dari penerapan Qanun Jinayat tersebut. Solidaritas Perempuan Aceh merupakan lembaga yang ingin menguatkan perempuan-perempuan yang ada di akar rumput dan kelompok marjinal lainnya, maka Solidaritas Perempuan melakukan advokasi dan berharap Qanun Jinayat tersebut ditinjau ulang.

### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh dari penulis temui belum terdapat penelitian mengenai *Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender*. Namun dari penelusuran studi pustaka yang penulis telusuri ada menemukan tulisan, dimana penelitian sebelumnya yang di tulis oleh

---

<sup>13</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1.

Arfiansyah, buku yang berjudul *Syariat Islam, Politik dan Perempuan Aceh*, yang mana di dalamnya membahas tentang latar belakang dan motivasi politik pemerintah untuk menerapkan Syariat Islam, yang di sambut baik oleh masyarakat Aceh khususnya, dalam perkembangan penerapan Syariat Islam di Aceh, Syariat Islam ternyata berubah dari resolusi menjadi kampanye politik untuk mendapatkan simpati masyarakat, yang kemudian berdampak buruk terhadap perempuan.<sup>14</sup>

Siti Musdah Mulia, dalam bukunya berjudul *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Melihat semua pandangan bias gender, bias nilai-nilai budaya patriarkal dan bernuansa feodal harus segera dihapus dan dihilangkan demi membangun masa depan yang lebih demokratis dan beradab. Sebab Islam hadir demi membela kelompok tertindas, baik secara kultural maupun struktural. Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena itu, Islam menolak semua ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait isu relasi gender.<sup>15</sup>

Jurnal yang berjudul *Paralegal dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan*. Mendorong perjuangan akses perempuan terhadap keadilan melalui paralegal, elit lokal, aktivis lokal bahkan organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyediakan bantuan, dukungan dan layanan terhadap perempuan. Paralegal

---

<sup>14</sup>Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*, Edisi Pertama, Cet. 1 (Banda Aceh: ArraniryPress, 2012)

<sup>15</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014).

merupakan orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode sosio-legal kualitatif, adapun kajian ini berfokus pada berbagai isu, tantangan serta pertanyaan hukum.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Riduansyah Putra yang berjudul, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subussalam, Aceh*. Dalam skripsi ini membahas tentang, implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Subussalam belum berjalan dengan efektif, disebabkan karena ketidakseriusan dan tidak tegasnya pemerintah Kota Subussalam dalam menegakkan Syariat Islam. Seperti tidak optimalnya sosialisasi qanun jinayat terhadap masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu dan tidak paham akan adanya qanun tersebut. Selain itu dari implementasi qanun tersebut banyak menimbulkan masalah baru, khususnya terhadap kaum perempuan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun fokus penelitian ini ialah faktor dan penghambat implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berada di Kota Subussalam.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Rima Vien Permata Hartanto dan Adriana Grahani Firdausy, “Paralegal dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan”, dalam *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2* Mei-Agustus (2014).

<sup>17</sup>Riduansyah Putra “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subussalam, Aceh”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Asiah yang berjudul, *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat)*. Skripsi ini membahas tentang, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) merupakan salah satu lembaga gerakan sosial yang lahir akibat pengesahan Qanun Jinayat dan hukum Acara Jinayat. Kritik JMSPS tersebut terhadap syariat Islam ialah karena syariat Islam terlalu menekankan pada praktek penegakan hukum dari pada pembangunan peradaban manusia. Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat dalam hal ini mencoba untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mengusulkan Kerangka Analisis Islam Humani (KAIH) dan Peta Jalan Baru. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun fokus penelitian ini adalah tentang respon gerakan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat terhadap Syariat Islam di Aceh.<sup>18</sup>

Dari pemaparan di atas penulis belum menemukan tulisan tentang Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender. Adapun perbedaan dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada dalam penelitian ini tidak ada menyinggung tentang gerakan masyarakat sipil yang membahas tentang strategi advokasi Qanun Jinayat yang adil gender, sehingga penulis menarik untuk mengkaji hal tersebut.

---

<sup>18</sup>Nur Asiah, “Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh (Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syari’at)”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

## F. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori gender yang di kemukakan oleh Amina Wadud Muhsin. Wadud adalah seorang tokoh Feminis Muslimah yang lahir di Bethesda, Maryland Amerika Serikat pada 25 September 1952. Bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman* muncul dalam kontes memperjuangkan keadilan gender. Karena selama ini, sistem relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat sering kali mencerminkan adanya bias-bias patriarki.<sup>19</sup>

Budaya patriarki telah memarginalkan kaum perempuan dalam tatanan sosial yang selama ini terus terjadi dan sebagai implikasinya maka perempuan kurang mendapatkan keadilan. Menurut Amina Wadud, salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial adalah karena ideologi doktrin penafsiran al-Qur'an yang miring tentang perempuan; kultur masyarakat; kesalahan paradigma; dan latar belakang penafsiran kebanyakan dari laki-laki.<sup>20</sup>

Beberapa penafsiran menggunakan tuntunan al-Qur'an hanya dengan meniru langsung masyarakat Muslim awal. Sebenarnya jika dilihat tidak akan pernah ada masyarakat yang sama persis dengan masyarakat lainnya. Al-Qur'an juga tidak pernah menyatakan hal seperti ini yang menjadi tujuannya. Melainkan tujuannya adalah mengajak seluruh umat manusia berlomba-lomba dalam meraih sejumlah prinsip kunci perkembangan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan,

---

<sup>19</sup>Patriarki adalah sebuah konsep yang didominasi oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, makna lainnya Patriarki sebuah konsep dimana kaum laki-laki memperbesar jaringan kekuasaannya dengan tanggungan kaum perempuan baik dalam level fisik maupun sosial. Lihat Untung Yuwono, "Maskulinitas dan Ilmu Budaya" dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, Vol.10 No.1, (2008), 42.

<sup>20</sup>Jouhratullatif Al Ghoni, "Feminisme Pemikiran Amina Wadud dalam Kesetaraan Gender dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Berkesetaraan Gender", (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Purwokerto, 2018), 63-64.

persamaan keharmonisan tanggung jawab moral, kesadaran spiritual dan perkembangan.<sup>21</sup>

Ada tiga prinsip dasar yang diajukan Amina Wadud dalam mengkonstruksi pemikiran gendernya yakni prinsip tauhid, takwa dan khalifah. Ketiga prinsip dasar tersebut akan diuraikan berikut ini.<sup>22</sup> Dimana ketiganya harus memiliki hubungan yang dinamis antara satu sama lainnya, karena tujuan al-Qur'an yang mencakup semuanya adalah membentuk suatu tatanan sosial yang adil.<sup>23</sup>

#### 1. Tauhid (Prinsip Egaliter)

Menurut Amina Wadud, keadilan yang menyejajarkan posisi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam tauhid. Paradigma tauhid inilah yang menurutnya sikap dari komitmen penyerahan diri manusia kepada Allah dengan menerima kehendak-Nya tanpa ada intervensi siapapun, sehingga perjanjian Ilahi ini akan melahirkan suatu keadilan, integritas, bahkan penolakan terhadap dominasi dan penindasan yang mengatas namakan Tuhan. Status martabat laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Sang Pencipta. Dengan begitu tauhid membuka prinsip kesetaraan yang harmonis pada gender, tanpa ada kepentingan politik di dalamnya.<sup>24</sup>

*Tauhidic paradigm* menjadi inspirasi untuk menghilangkan stratifikasi gender dalam setiap interaksi sosial; baik di ruang publik dan ruang privat, atau

<sup>21</sup>Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), 126.

<sup>22</sup>M.Rusydi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam al-Qur'an Menurut Amina Wadud" dalam *Jurnal MIQOT Vol. XXXVIII No. 2I*, (2014), 227.

<sup>23</sup>Amaliatulwalidain, "Diskursus Gender: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud", dalam *Jurnal Tamaddun Vol. XV, No. 1*, (2015), 86.

<sup>24</sup>*Ibid.*



dalam ranah ritual dan politik. Dalam *paradigma tauhid* ini, eksistensi laki-laki dan perempuan tidak hanya berarti sama, namun lebih dari itu, keduanya dianggap sebagai satu dalam kesatuan Allah. Dalam *paradigma tauhid* ini pula, fungsi sosial dan politik dapat didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas laki-laki atau perempuan itu sendiri. Asumsi dasar inilah yang menjadi kerangka pikir Wadud yang menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber nilai tertinggi yang secara adil mendudukan laki-laki dan perempuan secara setara.<sup>25</sup>

Melalui pendekatan *Tauhidic Paradigm*, Wadud menemukan bahwa perbedaan biologis bukan faktor yang menentukan derajat atau status manusia dalam Islam. Jika prinsip ini dipahami dan diyakini dengan baik, maka seorang laki-laki tidak memandang wanita dari sisi kemampuan reproduksi atau fungsi biologis saja tetapi ia akan melihat wanita dari sisi fungsi sosial atau peran mereka pada sektor publik, dan ini akan mendukung terwujudnya egalitarianisme.<sup>26</sup>

## 2. Takwa (Kesadaran Moral)

Semua berkesempatan menjadi hamba yang bertakwa. Takwa tidak pernah membedakan gender dan tidak pernah memandang manusia dengan menggunakan ukuran yang bersifat duniawi, kebangsaan, kekayaan, ataupun budaya klasik yang patriarkis.<sup>27</sup> Wadud menyatakan bahwa kerangka teori yang ia gunakan adalah universalitas al-Qur'an. Di samping universalitas al-Qur'an, terdapat prinsip dasar yang menjamin kesetaraan manusia dalam kehidupan dunianya, prinsip itu adalah

<sup>25</sup> M.Rusydi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam...", 278

<sup>26</sup> Egalitarianisme adalah ajaran bahwa manusia yang berderajat sama memiliki takdir yang sama pula. Lihat Ahmad Maulana., dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Cetakan VII, (Yogyakarta: Absolut, 2011), 83.

<sup>27</sup> *Ibid.*

takwa. Menurutnya, semua ayat-ayat tentang takwa memberikan jaminan bahwa tidak ada stratifikasi gender dalam Islam, dan kemuliaan manusia bukan dilihat berdasarkan jenis kelamin melainkan berdasarkan kualitas. Adapun posisi wanita muslim yang selalu berada di bawah laki-laki adalah disebabkan oleh faktor eksternal yang merujuk kepada budaya Arab klasik dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam baik dari al-Qur'an maupun sunnah.

### 3. Khalifah (Agen Moral)

Khalifah juga dimaknai Wadud dalam perspektif keadilan gender. Laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah SWT. Semuanya diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Menjadi khalifah berarti memenuhi takdir manusia sebagai agen moral yang bertanggungjawab atas keharmonian alam semesta. Dalam konteks kemasya-rakatan, harmoni tersebut terwujud dengan menegakkan keadilan. Tanggungjawab tersebut tidak didasarkan ras, perbedaan seks dan gender, namun didasarkan pada kapasitas dan kemampuan yang dimiliki seorang hamba. Bagi Wadud, masing-masing individu dalam masyarakat mengindikasikan kelebihan baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip inilah yang diterangkan oleh al-Qur'an sebagai konsekuensi dari potensi kebebasan yang dimiliki manusia dalam mengatur kehidupan mereka agar menjadi khalifah.<sup>28</sup> Khalifah tidak identik dengan kekuasaan laki-laki atas perempuan tetapi khalifah lebih diartikan sebagai wali, pengganti dalam arti sosok seorang yang harus memiliki sifat dan karakter seperti yang diwakilinya, yaitu Tuhan. Khalifah

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

membawa amanah yang mulia, sebagai agen moral, agen perubahan dalam rangka mencari ridha Allah.<sup>29</sup>

Kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan berarti sama, Amina mengakui adanya perbedaan penting antara laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup> Maksud kesetaraan disini adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam peringkat etika-religius, serta kewajiban yang sejajar dalam peringkat fungsi-sosial. Sikap yang meletakkan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sejajar harus dilenyapkan. Terciptanya keselarasan dalam hubungan antar keduanya harus terwujud. Bukti-bukti yang terkandung dalam ajaran al-Qur'an menguatkan pandangan ini. Dan menekankan bahwa laki-laki dan perempuan itu satu sama lain sebenarnya saling membutuhkan. Berkaitan dengan masalah kehidupan sosial, menjadi suatu keharusan untuk menentang sistem patriarki, tetapi bukan pula untuk memberlakukan sistem matriarki<sup>31</sup>, melainkan untuk keefisienan kerjasama dan pemerataan sistem, yang akan mendorong partisipasi semaksimal mungkin dari setiap anggota masyarakatnya.<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

---

<sup>29</sup>Amaliatulwalidain, "Diskursus Gender: Tela'ah...", 90.

<sup>30</sup>Jouhratullatif Al Ghoni, "Feminisme Pemikiran Amina Wadud dalam Kesetaraan Gender dan Implementasinya...", 76-77.

<sup>31</sup>Matriarki adalah sebuah konsep yang didominasi oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Lihat Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 35.

<sup>32</sup>Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam...*, 136-137.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.<sup>33</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifatnya kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>34</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Komunitas Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh beralamat Jl Sulaiman Daud Lr Sehat No.8 Peuniti Banda Aceh, adapun yang dijadikan alasan dan pertimbangan pemilihan lokasi ini ialah jarak tempat tinggal penulis dekat dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dijangkau, selain itu sebelumnya penulis sudah pernah magang atau Praktek

---

<sup>33</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 33-34.

<sup>34</sup>*Ibid*, 35.

Kuliah Lapangan (PKL) selama 2 bulan di kantor Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh. Setelah melakukan diskusi dan banyak belajar di kantor tersebut, salah satunya berbicara tentang Qanun Jinayat. Solidaritas Perempuan menjelaskan dalam Qanun Jinayat masih banyak terdapat kejanggalan baik dalam implementasinya maupun isi Qanun Jinayat.

Selain itu sejak diberlakukannya Qanun Jinayat menuai banyak perdebatan disebabkan (Jinayat) bertentangan dengan Konstitusi dan sejumlah undang-undang, baik secara substansi maupun dalam proses pembentukannya. Tak hanya itu, pengaturan di dalamnya justru berpotensi pada menguatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi, dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat.<sup>35</sup> Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perihal tersebut.

### 3. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek yang sesuai dengan penelitian.<sup>36</sup> Penulis disini memilih lima informan yang akan diwawancarai untuk memperoleh data, terdiri dari ketua, koordinator program, staff PO dan anggota. Informan tersebut tentunya mempunyai pengetahuan tentang apa yang penulis kaji.

---

<sup>35</sup>Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan, 22 Oktober 2017. <http://icjr.or.id/desak-pemerintah-untuk-meninjau-ulang-qanun-jinayat-pasca-3-tahun-pengesahan/>(Diakses Pada 17 Juli 2018).

<sup>36</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Peneliiian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 53.

#### 4. Sumber Data

Adapun sebagai sumber datanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dilapangan. Adapun data primer dari penelitian ini ialah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan menurut Burhan Bugin, sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah langsung dari lokasi penelitian yaitu pengurus komunitas Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh Periode 2017-2021, terdiri dari ketua dan koordinator program, dan anggota sebagai obyek penelitian ini.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang diperoleh dari sumber data kedua, data sekunder ini bersifat melengkapi data primer, diperoleh atau yang dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dan dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>38</sup> Adapun sebagai data sekunder penulis mengambil dari buku, kamus, jurnal, artikel, skripsi dan lainnya yang di anggap relevan dengan penelitian ini.<sup>39</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>37</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), 128.

<sup>38</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Peneltiain dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 12.

<sup>39</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Granit, 2004), 57.

Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau secara gabungan. Pengumpulan data tersebut akan menghasilkan catatan tertulis, transkrip wawancara yang diketik, atau data yang nantinya dipilah-pilah dan dianalisis.<sup>40</sup> Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>41</sup>

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>42</sup> Dengan metode ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Meskipun observasi ini bersifat langsung, tetapi peneliti tidak ikut atau terlibat secara langsung dalam keseluruhan kegiatan dari organisasi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh yang bersangkutan, yang dimaksud disini yaitu observasi langsung non partisipan. Peneliti secara langsung mengamati tentang kondisi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh terkait Qanun Jinayat yang adil gender.

b. Wawancara

---

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 234-235.

<sup>41</sup>*Ibid*, 157.

<sup>42</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), 106.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, intensif dan terbuka pada tokoh yang bersangkutan yang menjadi narasumber.<sup>43</sup> Menurut Lincoln dan Guba, wawancara dilakukan bermaksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, tuntutan, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.<sup>44</sup> Teknik ini nantinya menggunakan pedoman-pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman bagi peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam kepada narasumber.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa foto-foto atau gambar-gambar yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian. Adanya dokumentasi ini, akan dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian ini.

### 6. Teknik Analisis Data

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan memilih, memilah, memusatkan perhatian, mengatur dan menyederhanakan data. Melalui reduksi data ini peneliti

---

<sup>43</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 230.

<sup>44</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.



mengetahui dengan pasti data apa saja yang diperlukan. Proses reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berjalan.<sup>45</sup>

#### b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara peneliti menyusun informasi yang telah dikumpulkan dengan mendeskripsikan data-data tersebut dan menggunakan pendekatan sosiologis.

#### c. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>46</sup>

#### 7. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman dan mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat IAIN Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013*.<sup>47</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

---

<sup>45</sup>Julia, *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat*, Cetakan Pertama, (Sumedang Jawa Barat, UPI Sumedang Press, 2018), 56.

<sup>46</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 209.

<sup>47</sup>Samsul Rijal, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry*, (Darussalam-Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013).

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dan memahami skripsi ini, maka penulis membagi isi skripsi dalam empat bab. Tiap bab didalamnya terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan membahas gambaran umum Profil Solidaritas Perempuan, Konsep Gender dan Advokasi.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian, yang menjelaskan tentang hasil analisis wacana serta hasil penelitian yang berkaitan tentang “Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender”.

Bab keempat, merupakan bab penutup atau bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG SOLIDARITAS PEREMPUAN, GENDER DAN ADVOKASI

#### A. Profil Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh

##### 1. Sejarah Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh

Solidaritas Perempuan telah melampaui 24 tahun keberadaannya di Indonesia sebagai organisasi feminis. Solidaritas Perempuan (SP) didirikan pada 10 Desember 1990. Awalnya berbadan hukum Yayasan dan pada 1 April 1993 berubah menjadi organisasi perserikatan dengan keanggotaan individu. Solidaritas Perempuan berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal.<sup>48</sup>

Mukadimah Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan titik tolak perjuangan perlindungan hak azasi manusia dan perwujudan masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia harus dilakukan secara terus-menerus, di manapun dan oleh siapa pun, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan biologis. Setiap bentuk pembatasan atas dasar kepentingan apa pun, baik oleh negara maupun kekuatan apa pun, harus dihindari. Sebab hal itu selain merusak kemanusiaan itu sendiri, juga akan menghancurkan kehidupan perempuan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Ratna Sary, *Profil Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh*, (Paper Presentasi pada Praktek Kuliah Lapangan, Kantor Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Banda Aceh, 17 Januari 2018).

<sup>49</sup>Aliza Yuliana, dkk. *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990 – 2015)*, Diakses tanggal 03 Januari 2018. *Sekilas-Pergerakan-Solidaritas-Perempuan*.

Solidaritas Perempuan adalah wahana yang memiliki mandat untuk membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai upaya menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan masyarakat secara umum. Dalam usaha mewujudkan visi dan misi tersebut, dibangun strategi yang menguatkan posisi perempuan dan masyarakat secara umum sehingga pada gilirannya mereka mampu mendorong perubahan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan perempuan maupun kepentingan keadilan bagi masyarakat atau seluruh manusia. Dalam konteks ini, Solidaritas Perempuan adalah bagian dari masyarakat umum terutama perempuan yang tertindas baik ditingkat pribadi maupun di tingkat publik, yang akan memperjuangkan proses perubahan kebijakan secara bersama-sama, melakukan peran-peran tersebut, Solidaritas Perempuan akan sepenuhnya mendasarkan kiprahnya pada nilai-nilai kerakyatan, persaudaraan atau solidaritas, keadilan, emansipasi atau pembebasan, kemandirian, kesetaraan, kemajemukan, non sektarian, non partisan, dan anti kekerasan.<sup>50</sup>

Solidaritas Perempuan mempunyai 14 komunitas yang otonom (semacam cabang) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Diantaranya, Solidaritas Perempuan di Aceh awalnya diperkenalkan oleh Cut Risma kepada beberapa aktivis perempuan pada bulan april 2002 di Balik Papan. Ketika itu yang mengambil inisiatif mendirikan komunitas di Aceh adalah Hasnanda Putra, Fitriani dan Wanti Maulidar. Berbekal penjelasan singkat dan beberapa lembar brosur, ketiga pegiat ini pulang ke Aceh dan melakukan pendekatan mencari calon

---

<sup>50</sup>Ratna Sary, *Profil Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh*.

anggota. Ketika itu Aceh dalam kondisi eskalasi kekerasan mulai tinggi, berbagai “kerusuhan” skala kecil dan tindak kekerasan lainnya mulai sering terjadi, akibatnya hal ini juga mempengaruhi proses sosialisasi untuk membentuk komunitas. Ditambah lagi fenomena yang terjadi tentang keterlibatan dan pemenuhan hak perempuan di berbagai umumnya tempat terabaikan dan tidak terpenuhi. Di mana selama ini perempuan selalu dinomorduakan dan kurang sekali dilibatkan dalam urusan publik dan menjadi penting untuk bagaimana dalam kondisi apapun tersebut hak-hak perempuan tetap terpenuhi dan dilindungi.<sup>51</sup>

Pertemuan-pertemuan kecil pun digelar dengan suasana yang santai dan berpindah-pindah mulai dari seputaran kampus di gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, karena saat itu Universitas Serambi Mekkah menjadi salah satu tempat berkumpulnya para aktivis. Selanjutnya bertempat di kampus Universitas Serambi Mekkah (USM) pada tanggal 20 Mei 2002 untuk pertama sekali dilakukan Musyawarah Anggota Komunitas. Dari musyawarah yang dihadiri lebih kurang 12 anggota diputuskan beberapa hal, antara lain adalah Penamaan komunitas Bungoeng Jeumpa yang disepakati dengan pertimbangan Bungoeng Jeumpa menjadi salah satu maskot bunga khas di Aceh, sekaligus menggambarkan perempuan Aceh yang mandiri, kuat dan selalu menjadi pusat perhatian. Melalui Program Perempuan Pilih Program Perempuan yang dilaksanakan beberapa titik kampung di Banda Aceh, SP Aceh mulai mengembangkan jaringan dan hubungan dengan berbagai lembaga yang ada di

---

<sup>51</sup>Aliza Yuliana, dkk. *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan*.

Aceh. Jumlah anggota pada saat awal berdirinya komunitas SP Aceh adalah 12 orang.<sup>52</sup>

## 2. Visi dan Misi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh

### Visi

Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.<sup>53</sup>

### Misi

- a. Turut membangun kekuatan perempuan seluruh Indonesia.
- b. Menjalin kerjasama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia
- c. Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap perempuan, terutama kelas marjinal dan tertindas
- d. Memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hal azasi manusia dengan fokus hak perempuan
- e. Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap dan prilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarkhi
- f. Memperjuangkan nilai-nilai feminis ke dalam berbagai sistem hukum dan kebijakan
- g. Melakukan berbagai ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>Ratna Sary, *Profil Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh.*

dan tujuan perserikatan.<sup>54</sup>

### 3. Program-program Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh

Program dan kegiatan yang sudah pernah dilakukan selama ini<sup>55</sup> :

- a. Building and strengthening women's rights of conflict victims in kabupaten Bener Meriah-Aceh program, didanai oleh HIVOS. Periode 01 April 2008 - 28 Februari 2009
- b. Penelitian FPAR terkait kondisi perempuan pasca tsunami feb-Juli 2005 yang didanai oleh APWLD
- c. Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan korban tsunami 2005-2006, yang didanai oleh OXFAM
- d. Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian bagi perempuan survivor konflik didanai oleh OXFAM. Periode Maret 2008 - Desember 2008
- e. Program pemberdayaan perempuan korban tsunami melalui pendidikan perempuan, pemberian dana revolving fund dan pengembangan pengobatan alternatif di kecamatan Lhok Nga dan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan program diatas didukung oleh Johanniter untuk periode 1 May 2006 – 30 Juni 2007 dan 1 Januari – 31 Desember 2008.
- f. Investigasi upaya partai lokal dalam mengakomodir kebutuhan perempuan yang didanai oleh FES Jakarta. Periode April-September 2008
- g. Program dampak implementasi syariat islam terhadap perempuan pasca rehab-rekon di Aceh yang didanai AWTF. Periode 10 Januari 2007 - 10 Desember 2007

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

h. Program pengorganisasian perempuan korban konflik serta program penanggulangan bencana berbasis komunitas yang didanai HIVOS. Periode 20 Desember 2006 - 20 Oktober 2007.

i. Dan beberapa program jangka pendek lainnya yang berhubungan dengan penguatan perempuan di bidang kesehatan, politik, gender, anti kekerasan dan perdamaian dalam periode 2005 sampai 2007 yang didanai IRD, NOVIB, IOM dan UNFPA.

Dukungan pendanaan maupun kerja sama dengan SP – Aceh selama ini terselenggara baik melalui Sekretariat Nasional, dukungan NOVIB, PKM, Global Fund for Women's, Tides Foundations, AJWS, maupun langsung ke SP Bungoeng Jeumpa Aceh, seperti UNFPA, Oxfam International, IRD, IRC, IOM dan FHI.

## **B. Konsep Gender**

### **1. Definisi Gender**

Salah satu isu penting menjelang berakhirnya abad ke-20 adalah persoalan gender. Isu ini memasuki setiap analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial dan juga sebagian banyak membahas tentang protes dan gugatan yang terkait dengan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan.<sup>56</sup>

Peran dominan antara laki-laki sering terjadi pertentangan antara mereka dalam sektor domestik dan publik, sehingga kaum perempuan sering kurang

---

<sup>56</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* edisi keempat, Cet. Ke-5, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 333.



mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bila dibandingkan dengan laki-laki.<sup>57</sup> Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat, maka konsep gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender, laki-laki atau perempuan.<sup>58</sup>

Istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial oleh Ann Oakley dan gender dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum.<sup>59</sup> Adapun orang pertama yang memperkenalkan konsep “gender” sebenarnya adalah Robert Stoller (1968). Stoller menggunakan kata gender untuk menyebut sebuah pencirian manusia yang didasarkan faktor sosial-budaya bukan biologis, tetapi Oakley lah yang mengembangkan konsep itu dalam wacana ilmu sosial dan menjadi referensi paling utama bagi kaum feminis.<sup>60</sup>

Secara bahasa gender sering diartikan jenis kelamin<sup>61</sup> padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Sedangkan secara istilah, diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara pria dan wanita dilihat dari segi nilai dan tingkah

---

<sup>57</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 12.

<sup>58</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1.

<sup>59</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan...* 333.

<sup>60</sup>Feminis adalah pejuang feminisme. Feminisme merupakan sebuah kesadaran perempuan dan perjuangan menghadapi ketidakadilan terhadap dirinya akibat ideologi patriarki yang termanifestasi dalam berbagai tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ketidakadilan ini menyebabkan antara lain diskriminasi, kekerasan, peminggiran, stereotip dan beban ganda terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

<sup>61</sup>Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Absolut, 2011), 126.

laku.<sup>62</sup> Selain itu, definisi gender secara terminologis, sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalis dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya, nilai perilaku, mentalis dan emosi.<sup>63</sup>

Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan atau memisahkan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Gender merupakan bentukan setelah kelahiran yang dikembangkan dan diinternalisasi oleh orang-orang di lingkungan mereka.<sup>64</sup>

Engels menjelaskan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial, karena melalui proses yang panjang itulah, maka lama kelamaan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan dan kodrat yang tidak dapat diubah lagi sosialisasi konstruksi sosial tentang gender secara evolusi pada akhirnya memengaruhi perkembangan fisik dan biologis masing-masing jenis kelamin. Seperti misalnya, sosial semacam

---

<sup>62</sup>Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Penamadani, 2004), 242.

<sup>63</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme....*, 1.

<sup>64</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan....*, 335.

itu menjadikan laki-laki terlatih dan termotivasi mempertahankan sifat tersebut, dan akhirnya laki-laki menjadi lebih kuat. Akan tetapi, dengan berpedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat tersebut dapat dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukan kodrat.<sup>65</sup>

Hilary M. Lips dan S. A. Shield membedakan teori strukturalis dan teori fungsionalis. Teori strukturalis condong ke sosiologi, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke psikologis namun keduanya mempunyai kesimpulan yang sama. Dalam teori itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan kelestarian, keharmonisan daripada bentuk persaingan. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, misalnya laki-laki sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu. Perempuan dengan fungsi reproduksinya menuntut untuk berada pada peran domestik. Sedangkan laki-laki pemegang peran publik. Dalam masyarakat seperti itu, stratifikasi peran gender ditentukan oleh jenis kelamin.<sup>66</sup>

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Seperti akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Jelasnya gender akan menentukan seksualitas, hubungan dan kemampuan

---

<sup>65</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan....*, 335.

<sup>66</sup>Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet. Ke- I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Hubies menjelaskan konsep gender yang meliputi.<sup>67</sup>

- a. *Gender difference*, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang menurut jenis kelamin.
- b. *Gender Gap*, yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
- c. *Genderization*, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada identitas diri dan pandangan orang lain.
- d. *Gender identity*, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang menurut jenis kelamin.
- e. *Gender Role*, yaitu perempuan dan peran laki-laki yang diterapkan dalam bentuk yang nyata menurut budaya setempat yang dianut.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain dan dari kelas ke kelas lainnya, merupakan hasil pemikiran atau rekayasa manusia, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

## 2. Identitas Gender

Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologisnya sebagai perempuan atau laki-laki. Identitas terjadi saat berinteraksi dengan orang lain dan berkembang dari proses hasil sosialisainya sejak lahir.

---

<sup>67</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme....*, 4.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat atau usia seseorang, peran gender ini dapat berubah.<sup>68</sup>

Identitas gender dapat dipahami sebagai berikut:

a. Maskulin dan Feminim

Organ biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan dikodratkan memiliki organ tubuh bisa melahirkan anak. Untuk melahirkan anak diperlukan sifat-sifat halus, penyang, penyang. Sedangkan laki-laki dengan organ tubuh yang dimiliki dipandang lebih leluasa bergerak.

Organ tubuh masing-masing konsekuensinya tersebut mengkonstruksikan keharusan sifat yang perlu dimiliki. Perempuan dengan organ yang dimiliki dikonstruksi budaya untuk memiliki sifat halus, penyang dan keibuan lebih lembut dan sejenisnya. Sifat itulah yang kemudian dikenal dengan istilah feminim. Fisik laki-laki yang tidak direpotkan oleh siklus reproduksi tersebut dikonstruksi oleh budaya sebagai fisik yang kuat, kekar, jantan, perkasa. Sifat-sifat itulah yang disebut maskulin.

Secara umum maskulin merupakan label yang diberikan seseorang individu yang memiliki sifat khas laki-laki yakni bersifat jantan, kelaki-lakian dan berperilaku seperti laki-laki. Label maskulin umumnya tidak hanya dilabelkan pada individu berjenis kelamin laki-laki saja, tetapi juga kepada perempuan yang memiliki pribadi dan berperilaku layaknya laki-laki. Sedangkan feminim merupakan label yang diberikan kepada seorang individu yang memiliki sifat khas

---

<sup>68</sup>Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2010), 28.

perempuan dan berperilaku seperti perempuan. Feminitas adalah keadaan umum dan sifat-sifat karakteristik yang khusus terdapat pada jenis kelamin perempuan.

#### b. Peran Domestik dan Publik

Sepanjang sejarah peradaban manusia, persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum perempuan. Perempuan yang semata-mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau stereotipe tertentu pada perempuan. Budaya dan tradisi sangat berperan dalam membentuk stereotipe yang menciptakan ketergantungan perempuan pada laki-laki pada perempuan cukup besar. Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat, maka konsep gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender, laki-laki atau perempuan.<sup>69</sup>

Sebenarnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak memunculkan ketidakadilan gender. Akan tetapi dalam kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan terutama terhadap perempuan.<sup>70</sup> Pembagian peran dalam masyarakat kaum laki-laki dianggap lebih dominan, sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas di sektor domestik.<sup>71</sup>

### 3. Hal-hal yang Melatar Belakangi Ketidakadilan Gender

---

<sup>69</sup>*Ibid*, 1.

<sup>70</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan....*, 341.

<sup>71</sup>Nasaruddin Umar dan amany Lubis, *Hawa Sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1.

Adapun hal yang membuat konsep ketidakadilan gender hadir dalam kehidupan, adalah sebagai berikut:

a. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu. Dari aspek sumber misalnya marginalisasi atau pemiskinan perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan.<sup>72</sup>

b. Gender dan Subordinasi

Subordinasi adalah kekuatan atau cara yang dimiliki dan dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok tertentu untuk menguasai, menundukkan atau mempersempit ruang gerak perempuan atau memposisikan perempuan menjadi sangat tergantung pada kehendak individu atau kelompok yang menguasainya.<sup>73</sup>

Dalam prakteknya subordinasi sering muncul dalam bentuk sikap dan tindakan menguasai dan memonopoli, atau dalam bentuk sikap mengambil alih posisi atau peran perempuan. Bahkan secara lebih halus dalam bentuk tindakan yang bisa menciptakan kesan bahwa yang mendominasi seolah-olah mewakili atau merepresentasikan kepentingan orang yang didominasi.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*..., 341.

<sup>73</sup>Ratna Sary, *Kerangka Analisis Feminis-Ketidakadilan Gender*, (Paper Presentasi pada Praktek Kuliah Lapangan, Kantor Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Banda Aceh, 19 Januari 2018).

<sup>74</sup>*Ibid.*

Maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Bentuk subordinasi akibat perbedaan gender ini bermacam-macam, berbeda menurut tempat dan waktu.

#### c. Gender dan Stereotip

Stereotip adalah pelabelan atau sebutan tertentu terhadap pihak perempuan, seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan melemahkan atau mengabaikan posisi dan keberadaan orang atau kelompok yang bersangkutan. Yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Tidak sedikit stereotip terhadap perempuan yang terjadi dalam peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat.<sup>75</sup>

Sebagai contoh, perempuan selalu di cap sebagai makhluk lembut, penggoda, emosional, atau sering diposisikan hanya cocok sebagai sekretaris atau mengurus urusan rumah tangga. Sedangkan laki-laki selalu digambarkan perkasa, jantan, berwibawa, dan sangat cocok menjadi pemimpin. Namun jika yang terjadi perempuan yang mau berperan seperti laki-laki itu sering diolok-olok dengan sebutan kelaki-lakian. Begitupula sebaliknya laki-laki yang tidak bisa berperan sesuai gambaran seperti itu, biasanya sering diremehkan dengan sebutan seperti perempuan.

#### d. Gender dan Kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada

---

<sup>75</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan....*, 342.



anggapan gender. Pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau dikategorikan dalam masyarakat. Banyak macam kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender yang dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga sampai tingkat negara, antara lain:<sup>76</sup>

- 1) Perkosaan terhadap perempuan. Perkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa ada kerelaan dari pihak yang bersangkutan. Meskipun ketidakrelaan ini sering tidak terekspresikan karena berbagai faktor, seperti ketakutan, malu, keterpaksaan ekonomi, bahkan tidak jarang adanya ancaman tertentu.
- 2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Termasuk dalam kekerasan rumah tangga ini adalah kekerasan atau penyiksaan terhadap anak.
- 3) Prostitusi atau pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan karena suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan.
- 4) Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
- 5) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana. Keluarga berencana di banyak masyarakat menjadi sumber kekerasan,

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, 343.

akrena untuk memenuhi target dalam mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan harus memenuhi program tersebut.

- 6) Kekerasan terselubung. Ada beberapa bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terselubung, misalnya memegang atau menyentuh bagian tubuh perempuan dalam berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaanya.
- 7) Kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan dilakukan dalam masyarakat adalah berupa pelecehan seksual. Kekerasan ini banyak terjadi, seperti terjadi menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor, menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa seizin yang bersangkutan.

e. Gender dan Beban Kerja

Beban kerja yang berat memungkinkan tidak terselesaikan dari beberapa pekerjaan, terutama pekerjaan rumah yang dianggap merupakan pekerjaan pokok perempuan. Selain beban kerja perempuan lebih berat, jam kerja perempuan juga lebih banyak dari pada laki-laki. Sebab pekerjaan rumah tidak memiliki jadwal yang jelas. Pola pikir perempuan masih banyak dipengaruhi oleh pandangan perempuan hanya batas urusan rumah saja. Tidak sedikit perempuan yang termasuk dalam kelompok ini merasa bersalah jika tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya diluar rumah. Dengan demikian, perempuan pekerja memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi ia harus bertanggung jawab

atas urusan rumah tangga, di sisi lain harus bertanggung jawab atas pekerjaan di kantor.<sup>77</sup>

Perempuan tidak saja berperan ganda, akan tetapi perempuan memiliki *triple role*: peran reproduksi, yaitu peran yang berhubungan dengan peran tradisional di sektor domestik; peran produktif, yaitu peran ekonomis di sektor publik; dan peran sosial, yaitu peran di komunitas.<sup>78</sup>

Wujud dari ketidakadilan gender, seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotip dan beban kerja sebagaimana telah diuraikan diatas terjadi di tingkat negara, terjadi ditempat kerja, dalam adat istiadat, kultur masyarakat, dalam tafsir keagamaan, dan juga terjadi dalam rumah tangga. Hal ini berarti bahwa semua bentuk ketidakadilan gender sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian di atas, sesungguhnya saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan saling memengaruhi. Bahkan hal tersebut telah tersosialisaikan dan mendarah daging, mulai tingkatan keyakinan seseorang, keluarga, bahkan tingkat negara. Konsekuensinya, baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akibatnya peran gender dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Akhirnya lahir suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan dianggap tidak sebagai sesuatu yang salah.

#### 4. Gender dalam Perspektif Islam

---

<sup>77</sup>Badriyah Fayumi dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)* Cetakan Pertama, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 57.

<sup>78</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.....*,345.

Ketika isu gender di angkat, yang timbul dalam benak kita adalah diskriminasi terhadap wanita dan penghilangan hak-hak terhadap mereka. Gender yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan, baik dari kalangan akademisi atau dari kalangan yang menanggapi bahwa Islam adalah agama yang memicu kehadiran isu gender tersebut di dunia ini. Tentunya para orientalis yang berbasis misionarisme ini ingin mendiskreditkan umat Islam dengan mengangkat isu ini dalam berbagai tulisan dan buku atau artikel-artikel yang menyudutkan dan memberikan opini secara sepihak tentang islam dan gender.<sup>79</sup>

Misi utama ajaran Islam adalah memberikan rahmat bagi alam semesta, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan. Misi inilah yang dikenal dengan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan pensyariaan), baik dalam bentuk *masalah dlaruriyah* (primer), *masalah hajiyah* (sekunder), maupun *masalah tahsiniyah* (tersier).<sup>80</sup> Jika ada norma yang dijadikan pegangan dalam suatu masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian pula keadilan yang terjadi terhadap perempuan. Bila di telaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satu teks pun baik al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena.

---

<sup>79</sup>Mansour Fakih, dkk. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* Cetakan Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2006), 11.

<sup>80</sup>Khariri, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita", dalam *Jurnal Studi Gender & Anak Vol.4 No.1 Jan-Jun*, (2009), 1.

Hubungan antarmanusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.<sup>81</sup>

Contohnya zaman pra Islam, Rasulullah adalah seorang revolusioner yang membawa perubahan besar bagi kehidupan perempuan, Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk nomor dua tetapi sama derajat dan eksistensinya dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan dekonstruksi yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap cara pandang bangsa Arab yang menganggap rendah kaum perempuan, ketika kelahiran putrinya Fatimah. Dekonstruksi dilakukan dengan cara membawa fatimah berkeliling Ka'bah, Kondisi ini berbanding terbalik dengan budaya Arab era itu.

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang, sehingga terciptanya suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Tuhan, ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan.<sup>82</sup>

Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah swt berdasarkan kudratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam al-Quran dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah swt bagi segala

---

<sup>81</sup>Badriyah Fayumi, dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 73.

<sup>82</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 56.

sesuatu, dan itu dinamakan kudrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kudratnya masing-masing.<sup>83</sup>

Di dalam Al-Qur'an tidak ada padanan gender, namun yang dimaksud gender adalah menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis yang meliputi peran, fungsi dan relasi antara kedua jenis makhluk tersebut. Dimana perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki, baik itu di publik, ekonomi, sosial maupun politik, serta tidak ada keberpihakan khusus atau ketidakadilan antar satu dengan lainnya. Seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah misalnya, tidak ada bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

Islam menempatkan posisi perempuan sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal.<sup>84</sup>

*Pertama*, dari hakikatnya kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiannya. Hak tersebut antara lain: waris (Q.S an-Nisa' 4:11), persaksian hanya dalam muamalah, harga separuh dari laki-laki, kemudian tentang persaksian (Q.S al-Baqarah 2:282), pemahaman kontekstual, dengan mempertimbangkan *setting historis* dan kemaslahatan, misalnya karena perempuan tidak wajib menafkahi dirinya, karena saudara laki-laki rela dan sudah mapan.

*Kedua*, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya.

---

<sup>83</sup>Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Sipakalebbi' Volume 1 Nomor*, (2013), 59-60

<sup>84</sup>Badriyah Fayumi, dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Jender....*, 74.

*Ketiga*, Islam tidak metolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antarumat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Q.S al-Hujurat 49:13, yang artinya:

“Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.<sup>85</sup>

Dari ayat tersebut tampak jelas bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh norma agama dan pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan.

Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam tidak berasal dari ajaran dasar agama, melainkan lebih pada salah tafsir terhadap agama, seperti yang diperlihatkan sebagian besar ulama Islam selama berabad-abad. Sebuah tafsir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, kecenderungan politik dan faktor psikologis sang penafsir. Budaya menyangkut cara berpikir dan sistem hidup masyarakat saat tafsir dikeluarkan sosial menyangkut pola-pola relasi antarmanusia. Politik menyangkut kekuasaan. Jadi seorang mufasir akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya tempat dia hidup.<sup>86</sup>

Contohnya tradisi masyarakat Arab, sebagaimana sejarah mencatat, perebutan sumber air, lahan ternak bahkan perempuan sering menjadi pemicu terjadinya perang antar kabilah. Dalam kondisi seperti ini maka kemudian perempuan dianggap dan diperlakukan sebagai harta. Karenanya, peristiwa dan tradisi penguburan anak perempuan dilakukan.

---

<sup>85</sup>Lihat dalam al-Qur'an, Surat al-Hujurat 49: 13.

<sup>86</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan...*, 88.

Menurut Amina Wadud Muhsin, tantangan yang dihadapi penafsir agama saat ini adalah bagaimana memahami implikasi dari pernyataan al-Qur'an sewaktu diturunkan. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana menangkap substansi dari setiap ayat-ayat al-Qur'an. Umat Islam kemudian harus membuat aplikasi dan situasi dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian mereka, dengan tetap berpegang teguh pada substansi ajarannya.<sup>87</sup>

Oleh karena itu untuk menciptakan sesuai misi utama ajaran Islam, yaitu memberikan rahmat bagi alam semesta, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan bebas dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan diperlukan beberapa rekomendasi seperti perlu melakukan tafsir ulang terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan relasi gender, memperbanyak ulama perempuan dan memperluas kesempatan mereka untuk terlibat lebih banyak dalam memformulasikan pandangan-pandangan keagamaan, terutama yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perempuan.

### **C. Advokasi**

#### **1. Definisi Advokasi**

Advokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pembelaan. Advokasi adalah bentuk upaya yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian. Advokasi dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi

---

<sup>87</sup>*Ibid*, 89.



diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Advokasi kebijakan merupakan sebuah strategi untuk memastikan adanya jaminan hukum yang lebih efektif untuk perlindungan serta pemenuhan hak-hak rakyat. Bagi perempuan mendorong adanya kebijakan yang positif dan ‘bunyi’ di masyarakat, merupakan satu cara masuk untuk kepentingan jangka panjang yakni mengubah struktur sosial dan budaya yang ada selama ini, yang melanggengkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan. Sebab kebijakan seharusnya dibuat agar diarahkan untuk menghapus ketidakadilan seperti stereotipe seksual atau stigma-stigma sosial yang selama ini dilekatkan kepada perempuan, pembatasan-pembatasan subordinasi, marjinalisasi ekonomi serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender maupun jenis kelamin yang dialami oleh perempuan di berbagai level sosial.<sup>88</sup>

Advokasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan kebijakan pemahaman dan melihat kebijakan publik sebagai sistem hukum yang terdiri dari isi hukum, tatalaksana hukum dan budaya hukum. Pemahaman terhadap isi hukum menitikberatkan pada naskah atau aspek tekstual dalam sistem hukum dan pemahaman terhadap tatalaksana hukum, menitikberatkan pada aspek lembaga penegakan dan struktur pelaksana hukum dan pemahaman terhadap budaya hukum melihat bentuk-bentuk respons masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tatalaksana hukum karena itu budaya hukum disebut sebagai aspek

---

<sup>88</sup>Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2008), 1.

kontekstual sistem hukum. Tiga spek tersebut yang mendasari pilihan advokasi sebagai gerakan perlawanan tanpa kekerasan, menggunakan piranti demokrasi perwakilan, proses politik, litigasi dan legislasi yang terdapat pada sistem yang berlaku.<sup>89</sup>

Ada dua unsur penting untuk membangun konsep advokasi sebagai proses litigasi dan perubahan kebijakan. Pertama, advokasi harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus negara, tujuan seharusnya berorientasi pada perubahan sosial. Kedua, advokasi harus dijadikan alat untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orientasi, strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.<sup>90</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas pengertian advokasi adalah suatu upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab dalam melindungi dan mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Hal ini menjadi penting untuk pelaksana advokasi, dimana juga memiliki tanggung jawab dan ikut berperan serta dalam menjalankan peran pemerintahan dan negara.

## 2. Tujuan Advokasi

Disadari terdapat banyak aturan dan ketentuan dalam perundang-undangan selama ini yang ternyata bias gender, seperti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Begitupun wacana Hak Asasi Manusia secara umum seringkali luput

---

<sup>89</sup>Makinudin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), 16-17.

<sup>90</sup>*Ibid.*, 24.

memperhitungkan faktor-faktor sosial budaya atau norma serta nilai-nilai di masyarakat yang menyebabkan perempuan tidak mudah mengakses serta menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Karena itu diperlukan advokasi kebijakan yang pro perempuan atau memiliki perspektif perempuan untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan yang sudah sensitif terhadap kepentingan perempuan, atau justru melanggengkan serta melahirkan kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>91</sup>

Selain itu dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis sebagai indikator dari perubahan sosial yang diharapkan, harus juga dilihat dari sejauhmana mengubah pola relasi kekuasaan yang ada di masyarakat terutama dalam relasi gender, apakah menjadi lebih setara dan adil gender atau tetap timpang. Selain itu tujuan advokasi juga sebagai salahsatu bentuk tindakan komunikasi sosial dalam upaya pembebasan diri dari berbagai bentuk dominasi.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro...*, 4.

<sup>92</sup>*Ibid.*

## BAB III

### SOLIDARITAS PEREMPUAN DALAM ADVOKASI QANUN JINAYAT

#### A. Program-program yang di Jalankan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh Terkait Qanun Jinayat

##### 1. Isu- isu Gender dalam Qanun Jinayat

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan serta sebagai wujud perlindungan pada masyarakat. Melalui otonomi daerah pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Melalui otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: pendidikan, kesehatan, ketentraman, perlindungan masyarakat dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

Aceh salah satu daerah yang mendapatkan kewenangan dan otonomi khusus. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah penerapan nilai-nilai Syariat Islam kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Qanun. Lahirnya Qanun Jinayat menjadi petunjuk kesungguhan masyarakat Aceh menerapkan Syariat Islam sekaligus juga memunculkan lembaga hukum baru dalam kasus pidana di Indonesia.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. *Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 6.

<sup>94</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Edisi Pertama, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 3.

Masalah tindak pidana dan sanksinya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memiliki dua kategori, yaitu tindak pidana *hudud*<sup>95</sup> dan tindak pidana *ta'zir*.<sup>96</sup> Masing-masing tindak pidana itu mempunyai sanksi yang telah ditentukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Seperti bentuk hukuman cambuk sebagai salah satu jenis hukuman yang diberikan kepada sanksi. Di Aceh, hukuman cambuk resmi diberlakukan sejak 10 Juni 2005.<sup>97</sup>

Perkembangan hukum pidana Islam di Aceh tidaklah berlangsung dengan mulus, melainkan ada hambatan-hambatan dan muncul pandangan yang beragam, baik dari kalangan ulama, akademisi, praktisi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkritisi Syariat Islam di Aceh adalah Solidaritas Perempuan. Menurut anggota Solidaritas Perempuan, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terdapat beberapa permasalahan tidak bisa diimplementasikan, karena diskriminatif dan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain:

a. Secara Substantif:

---

<sup>95</sup>*Hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an atau hadis. 'Uqubat Hudud tersebut merupakan jenis yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas tidak bisa ditambah atau dikurangi. Lihat, Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, Cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

<sup>96</sup>*Ta'zir* adalah hukuman yang disyariatkan untuk perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Kejahatan dimaksud baik kejahatan terhadap hak-hak Allah seperti meninggalkan shalat, menyakiti atau menganiaya orang lain, dan lain-lain. Dengan demikian hukuman dapat bersifat dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Lihat, Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Edisi Pertama, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 86.

<sup>97</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*...., 3.

1) Qanun ini memiliki beberapa pasal diskriminatif dan meningkatkan potensi kriminalisasi terhadap perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ratna Sary selaku anggota Solidaritas Perempuan Aceh, menjelaskan bahwa dalam Qanun Jinayat yang telah diimplementasikan secara resmi pada 23 Oktober 2015, berpotensi meningkatkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dimana terdapat beberapa pasal-pasal multitafsir yang memunculkan ketidakpastian hukum, seperti pasal 52 (1)<sup>98</sup> dan pasal 55 (2)<sup>99</sup> yang mengatur mengenai beban korban pemerkosaan untuk memberikan bukti dan pernyataan sumpah.

Dalam kasus pemerkosaan, korban tidak bisa sembarangan melapor tanpa menyertakan alat bukti awal, seperti saksi, hasil vesum, pakaian yang dikenakan ketika kasus pemerkosaan terjadi dan lain sebagainya. Padahal dalam kasus pemerkosaan sulit untuk menyediakan alat bukti maupun saksi. Saksi sudah pasti tidak ada dalam kasus pemerkosaan. Terlebih, korban perkosaan mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka kesulitan mengungkapkan yang terjadi pada mereka.

Selanjutnya, jika alat bukti tidak memadai atau tidak cukup bukti-bukti, korban dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Terkait pernyataan sumpah, menjadi sebuah permasalahan, jika korban kenal dengan pelaku bisa memudahkan untuk membuktikan bahwa orang yang dituduh telah melakukan

---

<sup>98</sup>Pasal 52 (1) Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bagian Ketujuh Pemerkosaan.

<sup>99</sup>Pasal 55 (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bagian Ketujuh Pemerkosaan.

pemeriksaan. Namun jika sebaliknya, kasus ini selesai. Hal ini tentunya sangat menyulitkan korban pemeriksaan untuk mendapatkan keadilan. Seharusnya hal tersebut dilimpahkan ke penyidik bukan si korban.<sup>100</sup>

Pendapat tentang pasal pemeriksaan juga disampaikan oleh Rahmil Izzati selaku Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh saat ini, menjelaskan bahwa pernyataan sumpah dilakukan sebanyak lima kali. Dimana sumpah pertama sampai keempat pernyataan bahwa korban jujur dan bersungguh-sungguh telah diperkosa oleh orang yang dituduh, dan sumpah kelima korban menyatakan bahwa korban rela menerima laknat Allah, apabila korban berbohong dengan tuduhannya. Namun, untuk membenarkan kasus ini pelaku juga berhak mengajukan pembelaan diri bahwa tidak melakukan pemeriksaan, maka hakim memutuskan kasus tersebut selesai.<sup>101</sup>

Jelas disini perempuan sangat dirugikan, karena jika sumpah dipakai sebagai alat bukti, sangat menjadi tidak logis dan juga menghilangkan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku. Dimana pasal ini terbuka peluang melakukan sumpah palsu.<sup>102</sup>

## 2) Qanun Jinayat bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang di atasnya

Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya, namun perlu diingat bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak dapat bertentangan dengan Konstitusi dan kebijakan nasional lainnya. Namun, pada kenyataannya ada

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Rahmil Izzati, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.

<sup>102</sup>Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

beberapa kebijakan yang termuat didalam Qanun Jinayat bertentangan dengan Konstitusi dan sejumlah undang-undang.<sup>103</sup>

Seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,<sup>104</sup> anak tidak dibenarkan diberi hukuman adat. Namun, di dalam Qanun Jinayat anak juga diberi hukuman cambuk walaupun sepertiga dari hukuman dewasa. Tetap saja ini sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak.<sup>105</sup>

Selanjutnya Qanun Jinayat terkait Pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk, karena cambuk merupakan bentuk penyiksaan dan itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.<sup>106</sup>

#### b. Proses Pembentukan Qanun Jinayat Tidak Partisipatif

Selain persoalan substansi, proses pembuatan Qanun Jinayat tidak partisipatif dalam melibatkan masyarakat terutama perempuan. Berdasarkan pengalaman Solidaritas Perempuan dalam bekerja bersama ibu-ibu di kampung, 90% ibu-ibu di kampung tidak mengetahui dan memahami isi dari Qanun Jinayat.

<sup>103</sup>Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

<sup>104</sup>Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, menyediakan pendamping khusus anak sejak dini, menyediakan sarana dan prasarana khusus, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

<sup>105</sup>Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

<sup>106</sup>Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.



Sejak Qanun Jinayat di sahkan, masyarakat terutama ibu-ibu tidak terinformasikan tentang Qanun Jinayat, baik itu dari pengertian, apa saja yang terdapat dalam Qanun tersebut dan bagaimana implementasi Qanun Jinayat. Hal ini terbukti ketika anggota Solidaritas Perempuan melakukan diskusi kepada ibu-ibu akar rumput. Dimana ibu-ibu di kampung menganggap bahwa Qanun Jinayat itu sebagai hukuman Syariat yang memang diberlakukan untuk pelanggar Syariat, tetapi mereka tidak paham dengan isi dan bahasa istilah yang ada di dalam Qanun.<sup>107</sup>

## 2. Program-program yang di Jalankan Solidaritas Perempuan Aceh Terkait Qanun Jinayat

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa peraturan di dalam Qanun Jinayat telah mendiskriminasikan perempuan dan berpotensi memperkuat kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan. Selain itu Qanun Jinayat juga bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang di atasnya. Maka dari itu Solidaritas Perempuan merumuskan program-program terkait Qanun Jinayat untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Adapun program yang dijalankan Solidaritas Perempuan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Solidaritas Perempuan melakukan kajian tentang Qanun Jinayat khususnya terhadap ibu-ibu di desa, bertujuan untuk mensosialisasikan gagasan Solidaritas Perempuan Aceh dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat terutama ibu-ibu di desa seputar isu yang menjadi perhatian

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Dona Kanseria, Staff Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan Aceh, 19 November 2018.

Solidaritas Perempuan Aceh. Seperti memberikan pemahaman tentang Qanun Jinayat, implementasinya dan memberi pemahaman tentang ada beberapa pasal yang mendiskriminasi perempuan. Sebelum melakukan kajian lapangan terhadap isu Qanun Jinayat, Solidaritas Perempuan memperkuat kapasitas anggota Solidaritas Perempuan agar paham mengenai Qanun Jinayat dan analisisnya.<sup>108</sup>

- b. Solidaritas Perempuan fokus untuk mendampingi atau mengadvokasi perempuan-perempuan korban kasus Qanun Jinayat. Sebagian besar kasus Qanun Jinayat diproses dengan tertutup dan tanpa pendampingan hukum. Dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh korban, seperti korban kasus perkosaan difable, selain itu karena faktor ekonomi, perasaan trauma sehingga takut memberikan keterangan atas perkosaan yang dialaminya. Maka dari itu, dalam kondisi seperti ini maka korban tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendamping hukum, bahkan tempat penahanan korban saja tidak dapat diakses dengan mudah termasuk keluarga korban. Padahal setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.<sup>109</sup>

Peran pendamping yang dimaksud adalah sebagai pialang sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai pialang sosial teknik pertama yang dilakukan adalah mengelola kasus dengan mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia. Pendampingan ini baru akan di laksanakan

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Dona Kanseria, Staff Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan Aceh, 19 November 2018.

<sup>109</sup>Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

setelah mendapat laporan kasus, dalam kasus pelecehan seksual misalnya, ketika terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga atau kelompok masyarakat terhadap klien dan klien tidak mampu merespon situasi tersebut maka Solidaritas Perempuan Aceh akan berbicara atas nama klien individual. Namun ketika Solidaritas Perempuan Aceh tidak mampu mendampingi, maka Solidaritas Perempuan Aceh merujuk suatu lembaga maupun komunitas lain yang sama-sama memiliki fokus isu diskriminasi terhadap perempuan bahkan lembaga yang sudah mendapat hak litigasi di bidang hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum Aceh.

Titik tekan yang perlu di perhatikan dalam proses mendampingi korban kasus ketidakadilan seperti, pemerkosaan, pelecehan seksual, maupun korban kekerasan adalah mengetahui keberadaan korban. Ketika advokasi dilaksanakan, korban menjadi indikator utama yang menentukan bahwa advokasi yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan harapan atau tidak dan advokasi tersebut sudah memberdayakan korban. Untuk itu, dalam advokasi yang melibatkan korban, Solidaritas Perempuan Aceh hendaknya memiliki kepekaan dan pemahaman mekanisme kemungkinan terjadinya proses pengulangan kekerasan pada korban. Dengan kata lain Solidaritas perempuan harus memahami perspektif korban.<sup>110</sup>

## **B. Strategi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Melakukan Advokasi Qanun Jinayat**

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

Suatu strategi dimana Solidaritas Perempuan Aceh bertindak secara proaktif untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut sampai ditetapkan atau disahkan secara hukum. Strategi advokasi memerlukan komunikasi efektif dengan beragam audien, hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh dukungan dari individu maupun kelompok yang sebelumnya menentang dan untuk memperkuat komitmen dari pendukung yang sudah ada. Untuk mencapai semua ini, persiapan bahan advokasi perlu ditargetkan kepada masyarakat terutama ibu-ibu akar rumput belum mengetahui dan memahami isi Qanun Jinayat. Seperti Solidaritas Perempuan sudah mengumpulkan dan melakukan analisis data selama implementasi Qanun Jinayat. dengan menyiapkan bahan tersebut akan membantu asosiasi untuk mempengaruhi debat kebijakan, termasuk pula hasil putusan akhirnya sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dilihat strategi-strategi yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat sejak mulai tahun 2009 sampai sekarang, diantaranya adalah:

#### 1. Penguatan Secara Kelembagaan

Dalam melakukan strategi penguatan secara kelembagaan Solidaritas Perempuan melakukan penguatan baik di bidang pengetahuan terkait Qanun Jinayat, serta melakukan persiapan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, seperti kumpulan kasus-kasus implementasi dari Qanun Jinayat yang dimuat dalam media-media, baik cetak, maupun elektronik.

Solidaritas Perempuan Aceh mengadakan pertemuan antara pengurus dengan anggota untuk membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan

Solidaritas Perempuan Aceh. Koordinator program Solidaritas Perempuan Aceh mengarahkan diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama penerapan Qanun Jinayat dan kemudian membahas solusi langsung dari tiap-tiap permasalahan yang dimunculkan.<sup>111</sup>

Selain itu Solidaritas Perempuan Aceh juga melakukan investigasi langsung terhadap korban Qanun Jinayat. Selama proses investigasi berlangsung Solidaritas Perempuan Aceh menemukan beragam permasalahan, seperti salah satu hasil investigasi yang telah dilakukan Solidaritas Perempuan Aceh tahun 2017

Kasus perkosaan yang dialami oleh anak perempuan difable di Desa Meunasah Geudong, kabupaten Bireun, Aceh. Korban dan keluarganya tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, karena keterbatasan yang dimiliki oleh korban.<sup>112</sup>

Kasus di atas menjadi salah satu kasus yang menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih ada yang ketakutan dalam melaporkan kepada pihak berwajib terkait apa yang masyarakat alami karena kekurangan bukti dan kendala lain sebagainya. Kasus perkosaan adalah tindakan kejahatan luar biasa yang berakibat trauma berkepanjangan dan bahkan mampu menghancurkan diri dan kehidupan korban. Upaya pemulihan hak-hak korban, karenanya, membutuhkan dukungan banyak pihak.

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan Rahmil Izzati, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.

<sup>112</sup>Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan, 22 Oktober 2017. <http://icjr.or.id/desak-pemerintah-untuk-meninjau-ulang-qanun-jinayat-pasca-3-tahun-pengesahan/>(Diakses Pada 17 Juli 2018).

Peran Solidaritas Perempuan dalam investigasi ini adalah memberi pengetahuan mengenai Qanun Jinayat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berani melaporkan kepada polisi atau petugas keamanan lainnya jika ada kasus perkosaan maupun kasus lainnya yang dapat merugikan korban.

Upaya investigasi di kalangan masyarakat tersebut dapat mempermudah Solidaritas Perempuan Aceh dalam melakukan advokasi kebijakan-kebijakan mendiskriminasikan perempuan. Dari hasil investigasi yang dilakukan Solidaritas Perempuan juga menemukan, masih banyak masyarakat terutama ibu-ibu yang ada di desa tidak paham tentang Qanun Jinayat, kemudian langkah selanjutnya Solidaritas Perempuan melakukan diskusi-diskusi kepada ibu-ibu akar rumput khususnya, akibat sosialisasi yang kurang dari pemerintah maupun pihak yang terkait tentang penyusunan kebijakan tersebut, sehingga masih banyak masyarakat terutama ibu-ibu yang ada di desa tidak paham dan tersampaikan tentang Qanun Jinayat.<sup>113</sup>

Lebih lanjut Rahmil Izzati menjelaskan bahwa:

Yang terjadi di tengah masyarakat sampai saat ini adalah masyarakat tidak mengetahui dan memahami isi Qanun Jinayat, dan implementasinya. Maka Solidaritas Perempuan berusaha untuk mengurangi apa yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, yaitu dengan mendatangi desa-desa, kita mencari data kemudian di analisis lalu di sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di desa. Mengapa harus ibu-ibu? Karena Solidaritas perempuan itu adalah salah satu lembaga yang memang menguatkan perempuan-perempuan yang ada di akar rumput, kita sebutnya perempuan akar rumput maksudnya adalah perempuan yang ada di desa-desa. Sejauh ini kita punya delapan wilayah pengorganisasian, ada di Kecamatan Lhoknga, yaitu Lambaro Seubun, Naga Uambang, Moncut, Seubon Ayun, Meunasah Baro. Kecamatan Leupung, di Meunasah Bak Ue, dan Deah Mamplam. Satu lagi Kecamatan Peukan Bada di Lambadeuk.<sup>114</sup>

<sup>113</sup>Wawancara dengan Elvida, Ketua Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Rahmil Izzati, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.

Adanya wilayah pengorganisasian tersebut, saat ini masyarakat terutama ibu-ibu sudah lebih paham tentang Qanun Jinayat, dan menyadari bahwa masih banyak masalah yang ada di dalam Qanun Jinayat, tentunya perlu di perbaiki dan disempurnakan, terkait adanya pasal-pasal diskriminasi terhadap perempuan.

## 2. Berkoordinasi dengan Jaringan yang Ada di Nasional dan Daerah

Advokasi tidak hanya dilakukan Solidaritas Perempuan Aceh, tetapi juga di dukung oleh Solidaritas Perempuan Nasional dan jaringan-jaringan nasional lainnya seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS Jakarta, LBH Jakarta. Serta jaringan yang ada di Aceh seperti Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS), LBH Aceh, KontraS Aceh, Flower Aceh, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan lain-lain.<sup>115</sup>

Selain itu Solidaritas Perempuan memperluas jaringan pendukung lainnya, baik di level akademisi, perempuan-perempuan akar rumput, tokoh agama, kelompok muda dari berbagai lintas seperti kampus dan fisabilitas, Solidaritas Perempuan menyebutnya dengan kelompok keberagaman. Pendekatan yang dilakukan dengan cara membangun forum diskusi tentang isi Qanun Jinayat, juga melihat dan menganalisis kasus-kasus yang ada selama penerapan Qanun Jinayat terhadap masyarakat Aceh.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Rahmil Izzati, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.

<sup>116</sup>Wawancara dengan Ida Ruwaida, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 20 Desember 2018.

### 3. Membangun Hubungan dengan Media

Berbagai upaya dari tahun ke tahun terus dilakukan untuk mendapatkan dukungan terkait advokasi Qanun Jinayat salah satunya. Dukungan publik tersebut merupakan komponen yang mendukung kerja-kerja Solidaritas Perempuan Aceh. Selain itu dukungan lainnya melalui pernyataan sikap yang disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak lainnya melalui media-media, cetak, maupun elektronik. Dalam bentuk pernyataan sikap, deklarasi dan surat terbuka, Solidaritas Perempuan Aceh menyampaikan kritik, keprihatinan, masukan serta mengajak dan mendorong publik untuk terlibat aktif. Berbagai informasi yang disebarakan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan publik, tetapi sekaligus meningkatkan kesadaran publik, sehingga mendorong publik untuk melakukan tindakan nyata, dalam mendukung tindakan pencapaian memperjuangkan hak-hak perempuan.

Sejauh ini Solidaritas Perempuan Aceh terus melakukan diskusi dengan jaringan yang ada di Aceh, mengumpulkan kasus-kasus implementasi dari Syariat Islam lalu di analisis, sehingga Solidaritas Perempuan Aceh menyusun strategi-strategi untuk melakukan advokasi Qanun Jinayat, karena advokasi tidak mungkin dilakukan sendiri sehingga Solidaritas Perempuan Aceh terus mencari dukungan dari luar, baik dari media maupun jaringan lainnya.<sup>117</sup>

Membangun hubungan dengan media menjadi hal yang sangat penting, mengingat peran media saat ini sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Elvida, Ketua Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.



Memberi informasi yang benar adalah hal utama yang harus dilakukan oleh media. Maka dari itu Solidaritas Perempuan Aceh berusaha menjalin hubungan yang baik dengan pihak media. Hal ini penting, karena di satu sisi sumber media mendapatkan berita yang berkualitas dengan penjelasan yang detail tanpa harus menganalisis berita, kemudian di sisi lain Solidaritas Perempuan Aceh mendapat kesempatan untuk mempublikasikan diri di media yang bersangkutan. Tentunya memiliki hubungan timbal balik, dengan begitu Solidaritas Perempuan Aceh lebih mudah untuk menginformasikan maksud dan tujuan bahwa selama penerapan Qanun Jinayat di Aceh, beberapa kalangan terutama perempuan tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat untuk lebih paham bahwa di Aceh sudah ada Syariat Islam sehingga diharapkan tidak adanya lagi yang melanggar.

Berkaitan dengan hukuman cambuk misalnya, sejak awal tujuan hukuman cambuk itu bisa membuat efek jera, terutama di cambuk di depan umum. Maka sebenarnya inti dari hukuman ini bukan rasa sakitnya tetapi rasa malunya. Dengan hukuman ini diharapkan. Pertama, pelaku pelanggaran merasa jera. Kedua, hukuman cambuk dapat dijalani oleh terdakwa dalam waktu singkat, tidak ditahan dalam waktu yang lama, sehingga pelaku bisa kembali ke keluarganya.

#### 4. Melakukan Pendekatan dengan Mahkamah Syar'iyah

Strategi berikutnya yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Aceh adalah melakukan pendekatan dengan Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah juga memiliki kekuasaan untuk

melaksanakan Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.<sup>118</sup>

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan Syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus keistimewaan untuk mengembangkan dan mengatur di bidang kehidupan beragama. Maksudnya ialah mengupayakan dan membuat kebijakan daerah yaitu qanun dan keputusan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>119</sup>

Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Lembaga Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah diberi tugas dalam upaya penyelidikan, penyidikan, penuntunan, eksekusi cambuk dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana yang telah di qanunkan. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah. Adapun hukum materil dalam bidang mu'amalah (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi

---

<sup>118</sup>Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3. No.2, 114.

<sup>119</sup>Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman", dalam *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, 41.

kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah.<sup>120</sup>

Pendekatan yang dilakukan Solidaritas Perempuan Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu usaha yang dibangun untuk melakukan diskusi terkait Qanun Jinayat. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Ratna Sari

Dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat Solidaritas Perempuan Aceh membangun diskusi dengan lembaga pemerintahan. Langkah yang dilakukan adalah pertama Solidaritas Perempuan Aceh melakukan diskusi dengan DPRA terkait advokasi Qanun Jinayat, salah satu usulan yang diterima yaitu terkait definisi khalwat, kemudian usulan tersebut dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah. Dari pendekatan yang dibangun melalui diskusi antara Solidaritas Perempuan Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah terkait definisi khalwat sehingga memperoleh hasil perubahan pasal definisi khalwat. Sebelum mengalami perubahan definisi khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Selanjutnya setelah mengalami perubahan definisi khalwat adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Jadi perubahannya ada perbuatan yang mengarah ke zina, itu baru bisa dikatakan khalwat.<sup>121</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa dilihat bahwa ada pasal yang harus di sempurnakan kembali baik dari pengertian, pilihan kata atau istilah, serta bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intervensi dalam penerapannya. Karena pada dasarnya penerapan hukum berfungsi untuk mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia alam semesta bahkan

<sup>120</sup>Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah..", 118.

<sup>121</sup>Wawancara dengan Ratna Sari, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut. Baik dalam bentuk undang-undang, konvensi, Peraturan Daerah (Qanun), adat dan sebagainya. Di samping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat peraturan hukum juga membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **C. Tantangan dan Hambatan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Melakukan Advokasi Qanun Jinayat**

Dalam upaya mendesak atau mengubah suatu kebijakan, maka tentu akan banyak tantangan dan hambatan yang menghadang. Demikian juga dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat tentu saja tidak mudah, sampai saat ini Solidaritas Perempuan terus berusaha untuk mencapai tujuannya, seperti pengayaan dokumen dengan cara mengumpulkan kasus-kasus implementasi Qanun Jinayat dan penambahan jumlah pendukung untuk melakukan advokasi.<sup>122</sup>

Ada beberapa tantangan dan hambatan dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat, seperti Solidaritas Perempuan Aceh belum bisa menjangkau secara keseluruhan wilayah yang berada di daerah Aceh. Salah satu penyebabnya karena anggaran yang dimiliki tidak cukup untuk menjangkau lokasi tersebut. Beragam pandangan muncul dari masyarakat maupun lembaga pemerintah ketika advokasi terhadap Qanun Jinayat dilakukan, seperti di cap anti-syariat, ajaran sesat dan lain sebagainya.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Ida Ruwaida, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 20 Desember 2018.

<sup>123</sup>Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

Kemudian, tantangan dan hambatan lainnya dalam melakukan sosialisasi dan berdiskusi tentang Qanun Jinayat terhadap ibu-ibu yang ada di desa, seperti ibu-ibu merasa ketakutan dan adanya persepsi masyarakat bahwa Qanun Jinayat itu terjemahan dari al-Qur'an sehingga mereka tidak berani jika berbicara dan tidak mau terbuka tentang apa yang mereka alami atau menanyakan terkait Qanun Jinayat. Sehingga Solidaritas Perempuan Aceh mengalami kesulitan dalam mendiskusikan dan mengumpulkan kasus-kasus Qanun Jinayat secara keseluruhan yang dialami di sebuah desa tersebut. Selain itu terkait dengan data putusan dari Mahkamah Syariah tidak mudah di akses dan di respon dengan cepat.<sup>124</sup>

Maka dari itu pentingnya mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam melakukan advokasi kebijakan, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan-keunggulan Solidaritas Perempuan Aceh miliki dan hal-hal apa menjadi penghambat, siapa para penghambatnya dan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Hambatan ini bisa berwujud sistem maupun kelemahan dari Solidaritas Perempuan Aceh sendiri. Adapun para penghambat biasanya berasal dari pihak yang membuat kebijakan karena merasa dirugikan jika advokasi itu berhasil mencapai tujuannya.

Solidaritas Perempuan Aceh melakukan analisis potensi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Solidaritas Perempuan Aceh, yang meliputi dua hal yaitu, analisis sumber daya dan analisis ancaman atau resiko yang akan dihadapi.

#### 1. Analisis Sumber Daya

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan Rahmil Izzati, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.

Suatu rencana akan menjadi sebuah rencana jika tidak ada sumber daya yang cukup untuk mewujudkannya. Sumber daya ini menjadi salah satu faktor penentu apakah rencana advokasi yang telah disusun dapat dilaksanakan atau tidak. Seperti sumber daya manusia yang terlibat dalam advokasi tersebut. Menentukan siapakah yang menjadi sumber terpercaya menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ida Ruwaida selaku anggota Solidaritas Perempuan Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat Solidaritas Perempuan melibatkan tokoh-tokoh agama, baik itu pakar ilmu fikih dan tokoh lainnya, tentunya pakar-pakar tersebut memiliki kriteria dan mampu untuk memberi pemahaman dan analisis kepada Solidaritas Perempuan dari perspektif mereka, kemudian bisa dijadikan alat tambahan untuk melakukan advokasi.<sup>125</sup>

## 2. Analisis Ancaman Resiko

Isu yang dipilih oleh Solidaritas Perempuan bisa jadi dianggap oleh kelompok lain terutama penentu kebijakan sebagai isu yang merugikan mereka, sehingga dalam melakukan advokasi tentunya memiliki konsekuensi yang besar. Oleh karena itu sejak awal Solidaritas Perempuan Aceh harus menyiapkan diri untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.<sup>126</sup>

### **D. Analisis Teori Sosiologi dalam Melakukan Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender**

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan Ida Ruwaida, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 20 Desember 2018.

<sup>126</sup>Wawancara dengan Ida Ruwaida, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 20 Desember 2018.

Berdasarkan teori gender yang dikemukakan oleh Amina Wadud, salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial adalah karena ideologi doktrin penafsiran al-Qur'an yang miring tentang perempuan.<sup>127</sup> Begitu juga dengan advokasi yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Aceh terkait dengan Qanun Jinayat, dilatar belakangi oleh ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial yang banyak merugikan kaum perempuan.

Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat tidak berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih pada salah tafsir terhadap agama. Sebuah tafsir tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, kecenderungan politik dan faktor psikologis sang penafsir. Tiga konsep terkait gender yang dikemukakan oleh Amina Wadud yaitu tentang tauhid, takwa dan khalifah menyatakan bahwa ketiganya harus memiliki hubungan yang dinamis untuk menghilangkan sistem ketidakadilan gender dalam kehidupan tatanan sosial masyarakat. Karena semua sama, tidak ada stratifikasi dalam gender dan tidak pernah memandang manusia dengan menggunakan ukuran yang bersifat duniawi, kebangsaan, kekayaan maupun dalam ukuran lainnya. Maksud dari kesetaraan disini ialah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam etika-religius, sejajar dalam fungsi-sosial.<sup>128</sup>

Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa masih banyak di dalam kebijakan atau Qanun yang dibuat tidak memiliki perspektif perempuan. Seperti pasal pemerkosaan, sama sekali tidak melindungi perempuan. Sehingga kebijakan yang

---

<sup>127</sup>Jouhratullatif Al Ghoni, "Feminisme Pemikiran Amina Wadud dalam Kesetaraan Gender dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Berkesetaraan Gender", (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Purwokerto, 2018), 63-64.

<sup>128</sup>Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), 136-137.

dibuat sampai saat ini masih banyak menimbulkan pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Jinayat belum efektif, seharusnya setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang turut berperan dalam merumuskan Qanun tersebut lebih bisa menumbuhkan dan mengembangkan serta memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang, jika mengetahui adanya diskriminasi berbasis gender untuk segera mencegah dan melakukan upaya perlindungan terhadap korban diskriminasi.

Selain itu untuk mewujudkan keadilan gender, maka para pembuat kebijakan sudah saatnya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, berhenti untuk memikirkan hanya menjadi penguasa dan mencari simpati terhadap masyarakat, memang pada umumnya saat ini terlihat tidak ada terjadi apa-apa di tengah masyarakat setelah pemberlakuan Qanun tersebut. Namun itu bisa jadi masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham dengan isi Qanun dan juga sebagian ada masyarakat yang sadar bahwa di dalam Qanun Jinayat masih terdapat pasal-pasal yang tidak bisa diimplementasikan maka harus ditinjau ulang.

Peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan keadilan gender di segala kehidupan, maka dari itu peningkatan keterlibatan dan partisipatif aktif perempuan maupun masyarakat lainnya dalam semua bidang kehidupan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik di semua tingkat kelembagaan baik dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan internasional. Karena masyarakat juga berhak untuk mengetahui proses pembentukan, mendapatkan informasi yang benar dan memberi masukan secara



lisan maupun tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kesetaraan gender.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian tentang “Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang Adil Gender” maka dapat di ambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Solidaritas Perempuan Aceh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terdapat beberapa permasalahan sehingga tidak bisa diimplementasikan, karena diskriminatif dan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu Qanun Jinayat bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang di atasnya. Maka dari itu Solidaritas Perempuan merumuskan program-program terkait Qanun Jinayat untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi Qanun Jinayat dengan masyarakat khususnya ibu-ibu yang ada di desa dan Solidaritas Perempuan Aceh fokus untuk mendampingi perempuan-perempuan kasus Qanun Jinayat.
2. Solidaritas Perempuan Aceh telah melakukan beberapa strategi dalam advokasi Qanun Jinayat. Di antaranya, Penguatan Secara Kelembagaan, Berkoordinasi dengan Jaringan yang Ada di Nasional dan Daerah, Membangun Hubungan dengan Media dan Melakukan Pendekatan dengan Mahkamah Syar’iyah.
3. Tantangan dan Hambatan dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat seperti sulitnya menjangkau tempat-tempat di bagian pedalaman, adanya persepsi

bahwa Qanun Jinayat adalah terjemahan dari al-Qur'an, di cap anti-syariat, selain itu terkait dengan data putusan dari Mahkamah Syar'iyah tidak mudah di akses dan di respon dengan cepat.

4. Solidaritas Perempuan Aceh melakukan analisis potensi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Solidaritas Perempuan Aceh, yang meliputi dua hal yaitu, analisis sumber daya dan analisis ancaman atau resiko yang akan dihadapi.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh khususnya pembuat kebijakan agar dapat mengkaji ulang Qanun Jinayat, karena terdapat pasal yang mendiskriminasikan perempuan. Seperti pasal pemerkosaan terkait saksi dan sumpah.
2. Pentingnya mengadakan sosialisasi Qanun Jinayat dari Dinas Syariat Islam kepada masyarakat secara merata dan mempublikasikan kebijakan baik itu dalam bentuk media sosial, cetak, serta kepada masyarakat yang tidak bisa mengakses kebijakan tersebut. Agar supaya masyarakat mengerti hukum yang sedang berlaku.
3. Penelitian ini merupakan bagian dari analisa normatif, dapat dipastikan masih ada kekeliruan baik dalam segi penulisan maupun isinya. Untuk itu, diharapkan adanya kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.
4. Penelitian ini hanya sedikit mengangkat topik mengenai kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam advokasi Qanun Jinayat yang adil

gender, maka dari itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait mengenai Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat yang adil gender agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*, Cet. Ke- I. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta: Granit, 2004.
- Arfiansyah. *Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*, Edisi Pertama, Cet. 1. Banda Aceh: ArraniryPress, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga, 2001.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Fakih, Mansour, dkk. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* Cetakan Ketiga. Surabaya: Risalah Gusti, 2006.
- Fayumi, Badriyah, dkk. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)* Cetakan Pertama. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen AgamaRI, 2001.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Indra, Hasbi, Iskandar Ahza dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah*, Cet. Ke-2. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Julia. *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat*, Cetakan Pertama. Sumedang Jawa Barat, UPI Sumedang Press, 2018.
- Kutha Ratna, Nyoman. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, Cet-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Makinudin dan Tri Hadiyanto Sasongko. *Analisis Sosial Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mujiburrahman, dkk. *Pendidikan Berbasis Syariah Islam di Aceh*. Edisi Pertama Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014.
- Munti, Ratna Batara. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suryanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* edisi keempat, Cet. Ke-5. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011
- Rijal, Samsul dkk. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry*. Darussalam-Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.
- Rijal, Syamsul. *Dinamika Pemikiran Islam di Aceh Mendedah Toleransi, Kearifan Lokal dan Kehidupan Sosial di Aceh* Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2011.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Soufyan, Ibrahim, dkk. *Toleransi dan Kifrah Perempuan dalam Penerapan Syariah Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariah Islam, 2009.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Umar, Nasaruddin dan amany Lubis, *Hawa Sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, dkk. *Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Zainuddin, Muslim. dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Edisi Pertama, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011

## **B. Kamus**

Maulana, Achmad, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Absolut, 2011.

## **C. Skripsi**

Asiah, Nur. “Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh (Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syari’at)”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Jouhratullatif, Al Ghoni. “Feminisme Pemikiran Amina Wadud dalam Kesetaraan Gender dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Berkesetaraan Gender” Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Purwokerto, 2018.

Putra, Riduansyah. “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subussalam, Aceh”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

## **D. Artikel Jurnal**

Amaliatulwalidain. Diskursus Gender: Tela’ah terhadap Pemikiran Amina Wadud, Dalam, *Jurnal Tamaddun*. Nomor 1, (2015): 86.

Fakhriah, Efa Laela dan Yusrizal. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, Dalam, *Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 2: 114.

Hartanto, Rima Vien Permata dan Adriana Grahani Firdausy. Paralegal dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan, Dalam, *Jurnal Yustisia*. Nomor 2 (2014): 77.

Khariiri. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita, Dalam, *Jurnal Studi Gender & Anak*. Nomor 1, (2009): 1.

Kasmawati. Gender dalam Perspektif Islam, Dalam, *Jurnal Sipakalebbi’*. Nomor 1, (2013): 59-60

Pane, Erina. Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman, Dalam *Jurnal AL-‘ADALAH*. Nomor 1, (2016): 41.

Rusydi, M. Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam al-Qur’an Menurut Amina Wadud, Dalam, *Jurnal MIQOT*. Nomor 21, (2014): 227.

Yuwono, Untung. Maskulinitas dan Ilmu Budaya, Dalam, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*. Nomor 1, (2008): 41.

#### **E. Web Site**

Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan, 22 Oktober 2017. <http://icjr.or.id/desak-pemerintah-untuk-meninjau-ulang-qanun-jinayat-pasca-3-tahun-pengesahan/> (Diakses Pada 30 Desember 2018)

USU Repository, <http://repository.usu.ac.id> (Diakses Pada 17 Juli 2018)

Yuliana, Aliza, dkk. *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990 – 2015)*, Sekilas-Pergerakan-Solidaritas-Perempuan. (Diakses Pada 03 Januari 2018)

#### **F. Paper Presentasi**

Ratna Sary. “Kajian Analisis Qanun Jinayat”. Paper Presentasi pada Praktek Kuliah Lapangan, Kantor Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Banda Aceh, 19 Januari 2018.

Rubama M. “Perempuan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Paper Presentasi pada Kuliah Umum Mata Kuliah Agama dan Ekologi, Fakultas Ushuluddin dan Fisafat, Banda Aceh, 15 Desember 2016.

#### **G. Al-Qur’an**

Kementerian Agama RI Al-Qur’an, Edisi Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

#### **H. Peraturan Perundang-undangan**

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **I. Wawancara**

Wawancara dengan Dona Kanseria, Staff Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan Aceh, 19 November 2018.

Wawancara dengan Ratna Sary, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 29 November 2018.

Wawancara dengan Elvida, Ketua Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.



Wawancara dengan Rahmil Izzati, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh, 06 Desember 2018.

Wawancara dengan Ida Ruwaida, Anggota Solidaritas Perempuan Aceh, 20 Desember 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**  
**Nomor: B-292/Un.08/FUF/KP.00.4/02/2018**

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

Menimbang: a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.  
b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

menyingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.  
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara

a. Dr. Juwaini, M.Ag

b. Musdawati, S. Ag, MA

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Fitria Suci

NIM : 140305058

Prodi : Sosiologi Agama

Judul : Peran Solidaritas Perempuan dalam Melakukan Advokasi Qanun Jinayat

Kedua: Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di

: Darussalam

Pada tanggal

: 19 Februari 2018

Dekan,

Lukman Hakim

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddindan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1275/Un.08/FUF./PP.00.9/06/2018  
Lamp. : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**  
a.n. **Fitria Suci**

Yth . Bapak/ Ibu

Ketua Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Fitria Suci  
NIM : 140305058  
Prodi : Sosiologi Agama (SA)  
Semester : VIII (Genap)  
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan Skripsi tentang : **"Kontribusi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam Advokasi Qanun Jinayat Yang Adil Gender"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

06 Juni 2018

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
Maizuddin



## PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Mohon ibu memberikan informasi tentang:

1. Apa saja program Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh terkait Qanun Jinayat?
  - a. Bagaimana menjalankan program/kegiatan itu?
  - b. Apakah program yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan?
  - c. Bagaimana perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh terkait Qanun Jinayat yang adil gender?
  - d. Apa saja kendala-kendala yang di alami Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam menjalankan program/kegiatan itu?
2. Bagaimana strategi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat?
  - a. Apa saja yang dilakukan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat?
  - b. Bagaimana proses dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat tersebut?
  - c. Apa saja kendala yang di alami Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat?
  - d. Sejauhmana perkembangan yang terjadi setelah melakukan berbagai strategi dalam melakukan Qanun Jinayat yang adil gender?
3. Apa tantangan dan hambatan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat?
  - a. Apa saja tantangan dan hambatan dalam melakukan advokasi Qanun Jinayat?
  - b. Apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan tersebut?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Jl Sulaiman Daud Sehat No.8 Peuniti Banda Aceh



Wawancara dengan Ratna Sary (Anggota Solidaritas Perempuan Aceh)



Wawancara dengan Elvida (Ketua Solidaritas Perempuan Aceh)



Wawancara dengan Ida Ruwaida dan Dona Kanseria (Anggota Solidaritas Perempuan Aceh dan Staff Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan Aceh)



Wawancara dengan Rahmil Izzati (Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh)

